




BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR :
TANGGAL :



TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 158);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

-- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a.	pendapatan	
1.	pendapatan asli daerah	Rp 394.990.453.145,35
2.	pendapatan transfer	Rp1.647.053.683.201,00
3.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah pendapatan	Rp2.042.044.136.346,35
b.	belanja	
1.	belanja operasi	
a)	belanja pegawai	Rp 856.607.844.856,00
b)	belanja barang dan jasa	Rp 424.845.019.660,00
c)	belanja bunga	Rp 2.405.880.833,00
d)	belanja hibah	Rp 103,745,957.969,00
e)	belanja bantuan sosial	<u>Rp 5.144.400.000,00</u>
	jumlah belanja operasi	Rp1.392.749.103.318,00
2.	belanja modal	
a)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp 83.280.076.394,00
b)	belanja modal gedung dan bangunan	Rp 90.430.749.366,00
c)	belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp 35.653.672.737,00
d)	belanja modal aset tetap lainnya	Rp 5.464.233.698,00
e)	belanja modal aset lainnya	<u>Rp 58.684.000,00</u>
	jumlah belanja modal	Rp 214.887.416.195,00
3.	belanja tak terduga	Rp 84.500.000,00
4.	belanja transfer	
a)	belanja bagi hasil	Rp 12.595.433.700,00
b)	belanja bantuan keuangan	<u>Rp 349.242.654.000,00</u>
	jumlah belanja transfer	Rp 361.838.087.700,00
c.	pembiayaan	
1.	penerimaan	Rp 19.703.524.024,37
2.	pengeluaran	<u>Rp 74.314.486.196,00</u>
3.	jumlah pembiayaan netto	Rp (54.610.962.171,63)
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp 17.874.066.961,72

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR ...